



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 28 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMANTAUAN BATAS DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Batas Daerah Kabupaten Ngawi maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Batas Daerah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Batas Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Batas Daerah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menginventarisir/menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Memberikan Honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan
Batas Daerah Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 28 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMANTAUAN BATAS DAERAH KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Komandan Batalyon Armed 12 Ngawi b. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) Orang Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO